BAB IV

TINJAUAN KEJAHATAN PERKOSAAN PASAL 285 KUHP DARI HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Dari Segi Perbuatan Dan Pertanggungjawaban

1. Tinjauan dari segi perbuatan

Delik perkosaan sebagai salah satu bentuk dari persetubuhan yang cara melakukannya dengan adanya paksaan yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Delik perkosaan ini diatur dalam pasal 285 KUHP.

Untuk terwujudnya paksaan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Ancaman yang menyertai paksaan adalah berat, sehingga dapat menghapuskan kerelaan.
2. Apa yang diancamkan mesti terjadi jika siterpaksa tidak melaksanakan keinginan si pemaksa.
3. Orang yang memaksa mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan ancamannya.
4. Pada orang yang menghadapi pakdaan timbul dugaan kuat bahwa apa yang diancamkan padanya benar-benar akan terjadi, kalau ia tidak memenuhi tuntutannya.
5. Perkara yang diancamkan adalah perbuatan yang dilarang (Hanafi, 1990:356-357).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perumusan kejahatan perkosaan secara khusus dalam Islam tidak terdapat, hanya saja kalau melihat unsur-unsur dari perkosaan tersebut di mana dalam perbuatan tersebut adanya unsur persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan, maka perbuatan persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan Islam mengaturnya dalam masalah zina.

Pengertian zinah menurut Dr. Haliman, SH adalah melenyapkan kepala kemaluan laki-laki atau lebih dari seorang mukallaf ke dalam kemaluan perempuan, yang tidak terikat oleh perkawinan, pemilikan atau subhat (Haliman, 1971:391).

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid dikatakan bahwa perzinahan adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena nikah yang sah, bukan karena subhat atau bukan karena pemilikan (Ibnu Rusyd, 1990:613).

Perzinahan menurut Abdul Rasul al Ghaffar adalah mengadakan hubungan seksual dengan wanita tanpa didahului akad yang sah menurut agama, dan pelakunya mengetahui dengan pasti tidak ada akad yang dilakukan sebelumnya (Abdul Rasul al Ghaffar, 1993:154).

Sedangkan ulama Syafi'iyah memberikan definisinya yang mengatakan bahwa perzinahan adalah sebagai memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin perempuan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melampiaskan nafsu sahwatnya yang tidak dibenarkan oleh hukum syara' (K.H.Q. Shaleh dkk., 1993:225).

Golongan Hanafi mendefinisikan zinah dengan persenggamaan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita divaginanya, tanpa akad yang sah, bukan pula budaknya dan bukan karena subhat antara keduanya.

Demikian juga menurut golongan Maliki, zinah adalah suatu perbuatan seorang laki-laki menyenggamai wanita pada vagina atau duburnya dengan cara tidak sah dan bukan karena subhat (samar/kabur) (M. Thalib, 1986:54).

Dari pengertian tersebut di atas, maka kejahatan perkosaan di dalam Islam dimasukkan kedalam kelompok perzinahan, sebab kejahatan ini termasuk kejahatan seksuil yang persetubuhannya dilakukan di luar perkawinan yang sah. Hanya saja dalam perkosaan ini terkandung unsur paksaan,maka ia masuk dalam perzinahan yang dilakukan dengan paksaan.

Dengan demikian perumusan perkosaan baik menurut rumusan KUHP dan hukum Islam pada dasarnya sama, di mana unsur persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan harus ada di dalamnya.

Peristiwa perkosaan ini pernah terjadi di [illegible] sahabat Umar, yaitu seorang hamba milik khalifah telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menzinahi seorang perempuan sehingga anak perempuan itu pecah perawannya akibat paksaan. Maka dalam hal ini kholifah Umar bin Khottab menghukum laki-laki yang melakukan perkosaan dengan jalan menderanya dan membuangnya/memenjarakannya, dan tidak mengenakan hukuman bagi perempuan yang telah diperkosanya (Haliman, 1971:185-186).

Namun demikian ada sedikit perbedaan tentang konsep pemerkosaan antara yang tertuang dalam hukum Islam dengan hukum positif, yaitu mengenai pembenihannya. Dalam hukum positif ada dua pendapat yaitu ada yang berpendapat bahwa dalam persetubuhan itu masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan yang bukan istrinya itu harus sampai keluar sperma. Sedang pendapat yang lain pokoknya alat kelamin laki-laki itu masuk ke dalam alat kelamin wanita yang bukan istrinya tanpa mempersoalkan sperma ke luar atau tidak sampai masuk kelamin wanita asal dilakukan dengan kekerasan.

Sedang perkosaan menurut konsepsi hukum Islam cukuplah ia dihukumi sebagai pemerkosaan itu apabila ia telah dilakukan, baik pemerkosa itu telah mengeluarkan spermanya dalam rahim wanita maupun tidak, asal telah bertemu dua kelamin, hal ini sesuai dengan firman Allah :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا
طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٢)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduamya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman" (Depag RI, 1985:543)

Dari dua konsepsi perkosaan yang terdapat dalam hukum positif itu agar tidak terjadi perbedaan pendapat dan sejalan dengan hukum Islam atau bila ditinjau dari hukum adalah bahwa dalam persetubuhan itu sperma laki-laki tidak harus masuk ke dalam rahim wanita yang bukan istrinya, tetapi asal alat kelamin laki-laki itu sudah masuk ke dalam alat kelamin wanita yang bukan istrinya, dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sudah dapat dikatakan sebagai perkosaan.

2. Pertanggungjawaban

Mengenai pertanggungjawaban perkosaan dalam hukum Islam yaitu pembebanannya kepada pemerkosa dengan hasil perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Dari pengertian tersebut di atas dapatlah dijabarkan bahwa adanya pertanggungjawahan dalam perkosaan harus:

a. Pelaku perkosaan itu sendiri, dan tidak boleh orang lain yang tidak berbuat dimintai pertanggungjawaban,hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini sesuai dengan firman Allah :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (المدثر : ٣٨)

"Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya" (Depag RI, 1985:995).

b. Pelaku perkosaan yang karena terpaksa melakukannya karena diancam oleh orang lain yang tidak mungkin dapat menghindar walaupun perbuatan itu bertentangan dengan syari'at Islam, ia tidak dapat dikenai tanggungjawab, hal ini sesuai dengan firman Allah :

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (البقرة : ١٧٣).

"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (melakukannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,maka tidak ada dosa baginya" (Depag RI, 1985:42).

c. Pelaku perkosaan yang belum dewasa dan pelaku yang tidak mengerti karena berubah akal atau gila, tidak dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan hadits nabi :

رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل (رواه ابو داود)

"Pena itu diangkat dari tiga perkara, dari orang tidur sehingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi/baligh dan dari orang gila hingga ia berakal" (Abu Dawud,IV:141).

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa pertanggungjawaban pada perkosaan dibebankan kepada pelaku perbuatan itu sendiri yang dikerjakan atas kemauannya sendiri dan mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dengan demikian tinjauan dari segi tanggungjawab delik perkosaan dalam hukum pidana Islam terhadap hukum pidana positif yaitu kalau dalam hukum pidana positif ada kemungkinan orang yang belum dewasa melakukan delik perkosaan dikenai tanggungjawab walaupun tidak penuh seperti pelaku dewasa, sedang dalam hukum pidana Islam pelaku delik perkosaan yang masih di bawah umur tidak dipertanggungjawabkan,dan untuk pelaku delik perkosaan yang terpaksa melakukannya karena ancaman orang lain dan pelaku yang kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal,dalam hal ini hukum pidana Islam sama dengan hukum pidana positif, yaitu pelaku tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

B. Tinjauan Dari Segi Hukuman

Hukum Islam menganggap sesuatu kelakuan / perbuatan sebagai kejahatan apabila perbuatan itu bisa merugikan kepada tata aturan atau merugikan masyarakat, harta benda nama baik atau perasaannya dan hal-hal lainnya dari kepentingan yang harus dihormati dan dipelihara.

Untuk lebih jelasnyan maka kiranya perlu diketahui lebih dahulu mengenai tujuan hukum Islam.

Tujuan hukum Islam, hal ini harus dikembalikan pada tujuan syara' pada umumnya di mana para ulama' ushul telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan tujuan syara' itu pada tiga bagian, yaitu :

1. Untuk memelihara segala hal yang dloruri, yaitu segala hal yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila hal itu tidak ada cederalah undang-undang kehidupan dan timbulah kekacauan dan kerusakan. Hal yang dloruri ini harus kembali kepada lima perkara yang pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Untuk mewujudkan segala hal yang dibutuhkan manusia, ialah segala yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan untuk dapat menanggung kesukaran-kesukaran beban hidup.
3. Untuk mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat, yang dimaksudkan adalah segala hal yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan dan kesegaran hidup (Hasbi Ash-Shiddiqi, 1981:81-82).

Demikian pula tujuan hukum pidana dalam Islam adalah :

1. Menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan manusia, baik bagi individu maupun bagi masyarakat.
2. Menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi kerusakan yang bertentangan dengan ajaran agama.
3. Untuk membina dan menegakkan akhlak insaniyah (Abu Zahrah, tth.:28-42).

Adapun tujuan dari pengenaan hukuman menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat Dr. Abdul Qadir 'Audah yaitu bahwa tujuan dari pada pengenaan hukuman adalah kemaslahatan (memperbaiki) keadaan kehidupan manusia, menjaganya dari kerusakan, menyelamatkan/menghindarkan diri dari kejahilan, mencegah perbuatan maksiat, dan supaya yang telah melakukan keja - hatan menjadi orang taat. Padadasarnya hal ini disandarkan bagi kemaslahatan pribadi dan masyarakat dan untuk mene - gakkan hukum, hal ini tergantung kepada beberapa segi yaitu :

1. Hukuman itu ditetapkan untuk mencegah kejahatan secara keseluruhan.
2. Hukuman itu ditetapkan merupakan suatu kebutuhan kemas- lahatan kemasyarakatan.
3. Hukuman itu ditetapkan untuk menjaga masyarakat dari kejelekan penjahat di dalam masyarakat.
4. Hukuman itu ditetapkan seluruhnya untuk kebajikan per - seorangan dan masyarakat.
5. Hukuman itu ditetapkan mempunyai makna untuk pelajaran bagi si penjahat (Abdul Qadir 'Audah, 1963:609-610).

Selanjutnya A.Hanafi,MA dalam bukunya azas-azas hukum pidana Islam mengemukakan bahwa tujuan pokok penja - tuhan hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan (ar - radu waz-zajru) dan pengajaran serta pendidikan (al- islah wat-tahdzib) (Hanafi, 1990:255).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian pencegahan ialah menahan, membuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah,sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap dirinya, jika ia memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

Dalam penjatuhan hukuman ini harus diperhatikan pula prinsip keadilannya.

Dan yang dimaksud dengan pengajaran dan pendidikan yaitu memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap pembuat jarimah, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah.Disamping itu untuk kebaikan pribadi pembuat, syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik, aman dan tentram (Hanafi, 1990:255-256).

Dari uraian di atas maka dapatlah difahami bahwa syari'at Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan jarimah beserta hukuman-hukumannya, yaitu memelihara kepentingan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidup-nya (Hanafi, 1990:4).

Dalam sub a telah disebutkan bahwa kejahatan yang menggunakan persetubuhan di luar perkawinan Islam mengaturnya dalam masalah zina, zina ini ada hukumannya sendiri yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu dalam surat An-Nuur ayat 2 yang berbunyi :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (Depag RI., 1985:543)

Dan juga berdasarkan sabda Rosulullah saw. yang berbunyi :

خذوا عني ... خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (رواه مسلم وابوداود والترمذي)

"Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan untuk mereka. Untuk jejaka dan perawan dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan selama satu tahun. Untuk janda dan duda dihukum dengan pukulan seratus kali dan rajam" **(Muslim, II:48).**

Dari ayat dan hadits tersebut hukuman yang ditetapkan bagi si pezina adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukuman dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun untuk pezina ghoiru mukhson.
2. Hukuman dera seratus kali dan rajam untuk pezina mukh - son.

Karena beratnya kejahatan perkosaan ini Prof. Hazairin sampai mengatakan "saya tidak keberatan untuk menghukum laki-laki yang memperkosa dengan hukuman mati" (Hazairin, 1985:13).

Demikian juga tindakan Umar bin Khottob yang mendera dan memenjarakan si pemerkosa, sungguh merupakan ssuatu tindakan yang bijaksana. Adanya dua hukuman di atas merupakan balasan dua tindakan yang dilakukannya. Hukuman dera ditetapkan sebagai hukuman dari hubungan seksnya, dan hukuman buang/penjara merupakan hukuman atas paksaannya.

Hukuman yang dijatuhkan Umar itu merupakan suatu ketegasannya sebagai penguasa untuk menjalankan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rosulullah.

Hukuman yang berat ditetapkan bagi pelaku kejahatan perkosaan memang pada tempatnya, sebab kejahatan ini termasuk kejahatan terhadap masalah yang sifatnya dloruri, perkosaan akan merusak keturunan, jiwa, agama, akal dan harta yang pada akhirnya akan mengganggu [illegible]

Hukum perkawinan sengaja diadakan oleh Allah sebagai pembeda antara manusia dan binatang dalam [illegible]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara laki-laki dan perempuan. Binatang apabila telah dewasa, maka ia akan mencari teman hidup sendiri dan melakukan hubungan seks tanpa diajari, tanpa diatur oleh suatu hukum sebagaimana manusia.

Manusia tidak bebas seperti binatang, bila telah dewasa dan mencapai kematangan seks, tidak bebas mengadakan hubungan seks sendiri secara langsung, melainkan ada aturan-aturannya sendiri yaitu hukum perkawinan sebagai bimbingan Allah kepada manusia.

Allah menggambarkan manusia yang mengadakan hubungan seks secara bebas di dalam firman-Nya dalam surat al-A'raf ayat 179 yang berbunyi :

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ
كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (الاعراف : ١٧٩)

"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah) Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai" (Depag RI, 1985:251-252).

Berdasarkan firman Allah di atas orang yang melakukan hubungan seks dengan bebas serta melanggar kesucian perkawinan berarti telah menghilangkan sifat kemanusiaan-nya dan beralih ke sifat kebinatangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diciptakannya hukum perkawinan oleh Allah agar manusia melakukan kegiatan seks dengan tenang, tentram, aman dan tidak disertai oleh rasa takut diganggu yang lain. Juga diharapkan dengan perkawinan akan tercipta rumah tangga yang bahagia yang dilandasi dengan mawadah wa rah - mah, sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(الروم : ٢١) .

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Depag RI, 1985:644).

Berawal dari adanya keluarga yang aman, tentram dan sejahtera inilah akan tercipta sebuah masyarakat yang damai dan aman, sebab hidupnya dilandasi akhlak yang mulia.

Perkosaan merupakan ancaman terhadap sendi - sendi perkawinan yang akan mengakibatkan goyahnya sebuah rumah tangga, bahkan lebih jauhnya akan menggoyahkan sebuah masyarakat.

Rasanya sudah sepantasnyalah hukum Islam mengenakan hukuman yang berat terhadap kejahatan dan pelakunya, sebab akibat yang ditimbulkan olehnya tidak hanya perorangan, tetapi juga masyarakat, sebab tujuan syari'at Islam adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menciptakan kemaslahatan individu dan masyarakat dari gangguan kejahatan.

Padahal kalau ketentuan hukuman dalam KUHP yang mengancam hukuman dua belas tahun penjara dapat diterapkan dengan semestinya, walaupun tidak mencapai batas maksimum, maka kemungkinan besar kejahatan perkosaan ini akan berkurang, sebab bagi mereka yang akan melakukannya akan berfikir dua kali dengan hukuman yang berat itu.

Karena hukum pidana tidak berlaku dengan semestinya maka menimbulkan banyak perkosaan sebagai akibatnya, maka maka sudah barang tentu dan sepantasnyalah harus menjadi pemikiran para penegak hukum Indonesia dalam rangka penerapan pasal 285 KUHP, sekalipun belum seberat hukuman delik perkosaan yang pernah diterapkan pada zaman kholifah Umar bin Khottob.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id